

**ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH ANTARA PEMILIK
SAWAH DENGAN PETANI PERSPEKTIF AKAD *MUZĀRA‘AH*
(Studi Kasus di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SITI AISYAH PERMATASARI

NIM. 162.111.194

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH ANTARA PEMILIK
SAWAH DENGAN PETANI PERSPEKTIF AKAD *MUZĀRA‘AH*
(Studi Kasus di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

SITI AISYAH PERMATASARI
NIM. 162.111.194

Surakarta, 12 April 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP. 19690106 199603 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aisyah Permatasari
NIM : 162.111.194
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Analisis Praktik Pengelolaan Sawah Antara Pemilik Sawah Dengan Petani Perspektif Akad *Muzāra‘ah*”** (Studi Kasus di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 12 April 2020

Penyusun,



Siti Aisyah Permatasari

NIM. 162.111.194

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Siti Aisyah Permatasari
Surakarta

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Aisyah Permatasari NIM. 162.111.194 yang berjudul :

ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH ANTARA PEMILIK SAWAH DENGAN PETANI PERSPEKTIF AKAD *MUZARA'AH*(Studi Kasus di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 12 April 2020
Dosen Pembimbing,



Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP. 19690106 199603 1 001

PENGESAHAN

ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH ANTARA PEMILIK
SAWAH DENGAN PETANI PERSPEKTIF AKAD *MUZARA'AH*
(Studi Kasus di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)

Disusun Oleh :

SITI AISYAH PERMATASARI
NIM. 162.111.194

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari : Kamis, 14 Mei 2020/ 21 Ramadhan 1441
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19680405 199403 1 004

Penguji II



H. Farkhan, M.Ag.
NIP. 19640312 200012 1 001

Penguji III



Desti Widiani, S.Pd.L., M.Pd.I.
NIP. 19880818 201701 2 117

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

(Q.S Al-Maidah (5) :2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini. Dengan ini ku persembahkan karyaku yang jauh dari kata sempurna ini kepada orang yang tetap setia di ruang dan waktu kehidupanku, teruntuk :

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Sutaryo dan Ibuk Mangunah Rojabiah yang selalu sabar, membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.
2. Adikku Ahmad Rifai Wibowo, yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Kakek dan Nenek, yang selalu memberikan doanya.
4. Sahabatku sejak kecil, Ummi, Yeny, dan Wahyu Putri.
5. Sahabatku seperjuangan kuliah dan seperjuanganskripsi, Jeni, Anisa, Lupi, Mutia, Icha, Agung, Ajib, Fajari dan Miftah. Terimakasih telah saling mendukung dan bersama satu sama lain dalam keadaan senang ataupun susah.
6. Sahabatku selama di KKN, Farhana dan Resa. Terimakasih atas segala dukungan dan doanya.

Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, harapan, kekuatan dan kepercayaan yang telah diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa

2.	حول	Ḥaula
----	-----	-------

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Cntoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masjupri, S.Ag, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak H. Aminuddin Ihsan, M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan pusat IAIN Surakarta.
8. Seluruh Perangkat Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
9. Seluruh Narasumber yang telah bersedia di wawancarai.
10. Bapak dan Ibu, terima kasih atas doa dan dukungannya.

11. Adikku, terimakasih atas bantuannya.
12. Sahabatku Jeni, Anisa, Lupi, Mutia, Icha, Agung, Ajib, Fajari dan Miftah yang telah kebersamai dalam meraih gelar Sarjana ini.
13. Teman-teman KKN Mandiri Blagung, Simo, Boyolali 2019.
14. Teman-teman PPL PA & PN Klaten 2019.
15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah E 2016.
16. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
17. Almamater ku IAIN SURAKARTA.
18. Bagi diriku sendiri, yang sering menanyakan kapan aku wisuda.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 April 2020

Penyusun,

Siti Aisyah Permatasari
NIM. 162.111.194

ABSTRAK

Siti Aisyah Permatasari, 162111194, “Analisis Praktik Pengelolaan Sawah antara Pemilik Sawah dengan Petani Perspektif Akad *Muzārah* (Studi Kasus di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)”.

Penelitian ini membahas tentang praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *muzārah*. Akad *muzārah* yang dengan ketentuan syariat Islam adalah yang sudah memenuhi ketentuan rukun yaitu pemilik tanah, petani penggarap, obyek *muzārah* dan ijab kabul. Kemudian syarat yang harus dipenuhi adalah syarat orang yang menyangkut orang yang berakad, syarat menyangkut benih, syarat menyangkut tanah pertanian syarat menyangkut hasil panen dan syarat menyangkut jangka waktu. Namun pelaksanaan kerjasama pengelolaan sawah di Desa Kingkang pada saat melakukan akad kerjasama pengelolaan sawah tidak menentukan jangka waktu pelaksanaan kerjasama. Jadi tidak jelas berapa lama waktu pelaksanaan kerjasama pengelolaan sawah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik yang dilakukan dalam kesepakatan pengelolaan sawah. Mulai dari awal kesepakatan hingga akhir kesepakatan pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani yang ditinjau dari akad *muzārah*. Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan tentang bermualah yang benar sesuai dengan syariat Islam khususnya di bidang kerjasama pengelolaan lahan pertanian. Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara dengan pemilik sawah, petani penggarap, serta perangkat desa yaitu Kaur TU dan Umum. Teknik Analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman.

Dari hasil penelitian dan hasil analisis bahwa praktik praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan ketentuan akad *muzārah*. Hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad *muzārah*. Walaupun ada salah satu syarat *muzārah* yang belum sesuai dimana jangka waktu kesepakatan tidak ditentukan diawal kesepakatan, namun hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak juga saling menerima (*ridha*) atas kesepakatan tersebut, dimana pemilik sawah atau petani dapat memutuskan kesepakatan sewaktu-waktu dan kedua belah pihak juga menerima konsekuensi atas kesepakatan tersebut. Kerjasama pengelolaan sawah seperti ini juga banyak terjadi di Desa Kingkang di mana kedua belah pihak melaksanakan kerjasama hanya berdasarkan pada unsur kepercayaan. Jadi akad *muzārah* yang dilaksanakan tetap sah dan sesuai dengan ketentuan.

Kata kunci : Pengelolaan sawah, Kesepakatan, Akad *muzārah*

ABSTRACT

Siti Aisyah Permatasari, 162111194, "**Analysis of Paddy Management Practices _ Between Rice Fields Owners and Farmers Perspective Aqad *Muzāra'ah* (Case Study in Kingkang Village, Wonosari District, Klaten Regency)**".

This study discusses the practice of managing rice fields between rice field owners and farmers in Kingkang Village, Wonosari, Klaten, whether they are in accordance with the pillars and conditions of the *muzāra'ah* contract. The *muzāra'ah* contract with Islamic sharia provisions is the one that has fulfilled the provisions of the pillars of landowners, sharecroppers, objects of *muzāra'ah* and the consent of Kabul. Then the conditions that must be met are the conditions for people who are involved in the contract, conditions for seed, conditions for agricultural land, terms for yields, and terms for time periods. However, the implementation of rice field management cooperation in the Kingkang Village at the time of undertaking a rice field management cooperation agreement did not determine the duration of the cooperation. So it is not clear how long the implementation of the rice field management collaboration.

This study aims to find out how the practices carried out in the agreement on rice management. Starting from the beginning of the agreement until the end of the agreement between the owners of rice field management with farmers in terms of the *muzāra'ah* contract. This research can also increase knowledge about transaction that is true in accordance with Islamic law, especially in the field of agricultural land management cooperation. The type of research used is field research. Data sources used are primary data and secondary data. Then using data collection techniques in the form of study documentation and interviews with the owners of rice fields, smallholder farmers, and village officials namely the Chief of Administration and General. Data analysis techniques used qualitatively with the model of Miles and Huberman.

From the results of research and analysis results that the practice of managing rice fields between rice field owners and farmers in Kingkang Village, Wonosari District, Klaten Regency is in accordance with the provisions of the *muzāra'ah* contract. This is due to the fulfillment of the harmony and the terms of the *muzāra'ah* contract. Although there is one of the conditions of *muzāra'ah* that is not yet suitable where the term of the agreement is not specified at the beginning of the agreement, it has been agreed by both parties, and both parties also mutually accept (rid} ha) of the agreement, where the farm owner or farmer can break the agreement at any time and both parties also accept the consequences of the agreement. Paddy management cooperation like this also happens a lot in Kingkang Village where both parties carry out cooperation based only on the element of trust. So the *muzāra'ah* contract that is held remains valid and in accordance with the provisions.

Keywords : Paddy management, Agreement, *Muzāra'ah* Contract

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Kerangka teori.....	8
F. Tinjauan pustaka	11
G. Metode penelitian.....	14
H. Sistematika penelitian	19

BAB II AKAD MUZĀRA‘AH

A. Akad.....	21
1. Pengertian akad	21
2. Rukun akad	23
3. Syarat akad	24
4. Macam-macam akad	26
5. Berakhirnya akad	28
B. <i>Muzāra‘ah</i>	29
1. Pengertian <i>muzāra‘ah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>muzāra‘ah</i>	30
3. Rukun <i>muzāra‘ah</i>	31
4. Syarat <i>muzāra‘ah</i>	32
5. Bentuk-Bentuk <i>muzāra‘ah</i>	37
6. Sifat <i>muzāra‘ah</i>	38
7. Tujuan <i>muzāra‘ah</i>	38
8. Hukum <i>muzāra‘ah</i>	39
9. Eksistensi <i>muzāra‘ah</i>	40
10. <i>Muzāra‘ah</i> yang fasid (batal)	41
11. Akibat <i>muzāra‘ah</i>	41
12. Hikmah <i>muzāra‘ah</i>	42
13. Berakhirnya <i>muzāra‘ah</i>	43

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PENGELOLALAN SAWAH DI DESA KINGKANG, KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Desa Kingkang, Wonosari, Klaten	45
1. Sejarah Desa Kingkang	45

2. Letak Geografis Desa Kingkang	46
3. Struktur Organisasi Desa Kingkang.....	47
4. Peta Desa Kingkang	48
5. Potensi Desa Kingkang	49
B. Praktik Pengelolaan Sawah antara Pemilik Sawah dengan Petani di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.....	50
 BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH ANTARA PEMILIK SAWAH DENGAN PETANI DI DESA KINGKANG, WONOSARI, KLATEN PERSPEKTIF AKAD <i>MUZARA'AH</i>	
 Analisis Akad <i>Muzara'ah</i> Terhadap Praktik Pengelolaan Sawah antara Pemilik Sawah dengan Petani di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten.....	61
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	72
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar I :Struktur Organisasi Desa Kingkang	47
Gambar II :Peta Desa Kingkang	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Jadwal rencana penelitian

Lampiran II : Biodata narasumber

Lampiran III : Pedoman wawancara pemilik sawah

Lampiran IV : Pedoman wawancara petani penggarap

Lampiran V : Transkrip wawancara dengan pemilik sawah

Lampiran VI : Transkrip wawancara dengan petani penggarap

Lampiran VII : Foto kegiatan penelitian

Lampiran VIII: Daftar riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh manusia lain atau tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat adalah membutuhkan lingkungan sosial dan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dikarenakan tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga akan mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Hubungan antar manusia yang demikian di dalam Islam disebut dengan muamalah.¹

Islam mengajarkan dalam melakukan kegiatan bermuamalah seseorang harus melakukan secara benar sesuai dengan syariat yang telah diajarkan. Yang dimaksud dengan muamalah ialah aturan-aturan yang selaras dengan kegiatan manusia yang bersifat keduniaan, misalnya jual-beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa menyewa dan sebagainya.²

Tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kebutuhan terhadap tanah sama pentingnya dengan kebutuhan makan dan minum, air

¹ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. vii.

² Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta : FSEI Publishing, 2013), hlm. 4.

dan udara. Tanah memiliki peranan bagi kehidupan manusia, namun tidak semua pemilik tanah (pertanian) mampu mengerjakan lahannya sendiri. Begitu pula sebaliknya, tidak semua petani penggarap memiliki tanah untuk bercocok tanam.³

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak dapat dipisahkan lainnya. Begitu juga pemilik sawah dengan petani penggarap juga merupakan juga merupakan golongan yang tidak dapat untuk dipisahkan, petani penggarap membutuhkan tanah sawah untuk mencari nafkah, begitu juga dengan pemilik tanah yang membutuhkan tenaga dari penggarap, sehingga terciptanya kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antar sesama.

Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama.⁴

³ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 121.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 65-66

Di dalam Islam kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyari'atkan. Salah satu bentuk muamalah yaitu kerjasama penggarapan tanah. Kerjasama dalam bidang pertanian ini disebut *muzāra'ah*.⁵

Muzāra'ah merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.⁶

Sistem *muzāra'ah* ini dapat lebih menguntungkan dari pada sistem *ījārah* (sewa menyewa tanah) bagi pemilik tanah maupun bagi petani penggarap. Karena pemilik tanah dapat memperoleh bagian dari hasil (*muzāra'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan petani penggarap tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan pada tanamannya. Akad *muzāra'ah* yang dengan ketentuan syariat Islam adalah yang sudah memenuhi ketentuan rukun yaitu pemilik tanah, petani penggarap, obyek *muzāra'ah* dan ijab kabul. Kemudian syarat yang harus dipenuhi adalah syarat orang yang menyangkut orang yang berakad, syarat menyangkut benih, syarat menyangkut tanah pertanian syarat menyangkut hasil panen dan syarat menyangkut jangka waktu.⁷

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 153

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Predana Media Group, 2010), hlm 115

⁷ Muhammad Rafly, dkk., "Muzāra'ah (Perjanjian Percocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, (Langsa) Vol.11 Nomor 2, 2016, hlm. 1.

Dalam pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah di bidang pertanian ini, salah satunya adalah di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Desa Kingkang merupakan salah satu desa di Kabupaten Klaten yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Desa Kingkang memiliki luas wilayah sebesar 217 Ha/m² dan memiliki luas lahan sawah sebesar 157 Ha/m². Dengan jumlah petani penggarap sawah sejumlah 150 orang. Jumlah petani di Desa Kingkang semakin menurun dikarenakan banyak yang mengganti pekerjaannya menjadi buruh pabrik. Luas lahan yang dipergunakan untuk penggarapan sawah kurang lebih 97 Ha, kemudian sisa lahan sawahnya sudah dikeringkan untuk bangunan atau perumahan.⁸

Sebagian masyarakat memiliki lahan untuk digarap dan ada yang tidak memiliki lahan untuk digarap sehingga melakukan kerjasama pengelolaan sawah dengan para pemilik lahan sawah. Dalam praktik kerjasama pengelolaan sawah yang terjadi di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten dilakukan atas dasar kepercayaan dari masing-masing pihak. Menurut kebiasaan masyarakat setempat akad kerjasama pengelolaan sawah dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi. Pada pengelolaan sawah biasanya dilakukan dengan sistem pembagian *paron*, *mertelu*, dan

⁸ Toto Suhendro, Kaur TU & Umum, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2020, jam 11.00 WIB

ada pula *mrapat*, namun yang sering digunakan adalah *paron* (dibagi setengah-setengah) antara pemilik sawah dan petani.⁹

Dalam hal penggarapan lahan pertanian, benih dari pemilik tanah. Sedangkan petani mengeluarkan biaya untuk perawatan sawah, pupuk, obat-obatan untuk pengelolaan sawah, petani bertanggung jawab atas lahan sawah tersebut. Adapula pemilik sawah yang membantu untuk biaya perawatan atau untuk membajak sawah.¹⁰

Kemudian pembagian hasil menurut kesepakatan apabila dengan sistem *paron* (dibagi setengah-setengah) yaitu dengan persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap. Dengan jangka waktu pengerjaan 3-4 bulan atau satu kali masa panen. Bagi hasil dilakukan dalam bentuk gabah basah, apabila hasil panen dijual kepada penebas maka bagi hasil dilakukan dalam bentuk uang tunai.¹¹

Namun di awal melaksanakan kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan kedua belah pihak tidak ditentukan jangka waktu, hanya berjalan begitu saja sehingga terdapat unsur ketidakjelasan berapa lama kerjasama pengelolaan sawah tersebut. Kemudian akibat ketidakjelasan jangka waktu dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak, apabila salah satu pihak memutuskan kerjasama sewaktu-waktu.¹²

⁹ Sunarni, Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2020, jam 13.00 WIB

¹⁰ Sutaryo, Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, 29 Februari 2020, jam 10.00 WIB

¹¹ *Ibid*,

¹² Sunarni, Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2020, jam 13.00 WIB

Salah satu pentingnya penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam bidang kerjasama di bidang pertanian atau pengelolaan sawah.

Berdasarkan pemaparan di atas mendorong penulis melakukan penelitian lebih lanjut sebagai objek penelitian dengan judul: **“Analisis Praktik Pengelolaan Sawah antara Pemilik Sawah dengan Petani Perspektif Akad *Muzāra‘ah*” (Studi Kasus di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten?
2. Bagaimana praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten dalam perspektif Akad *Muzāra‘ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten.

2. Untuk mengetahui praktik pengelolaan sawah yang dilakukan pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten ditinjau dari Akad *Muzāra‘ah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi pengetahuan yang dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang pandangan akad *muzāra‘ah* terhadap praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemilik Sawah dan Petani

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pemilik sawah dan petani yang hendak melaksanakan kerjasama pengelolaan sawah agar dapat memperhatikan peraturan yang telah dibuat agar dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang hendak melaksanakan kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan petani.

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang praktik pengelolaan sawah yang dilakukan pemilik sawah dengan petani ditinjau dari akad *muzāra‘ah*.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian *Muzāra'ah*

Di dalam agama Islam, tuntutan kerja adalah sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui bisnis sebagaimana yang telah dicontohkan oleh rasullah SAW.¹³

Pada prinsipnya Islam memperbolehkan bentuk kerja sama, selama kerja sama tersebut saling mendatangkan manfaat yang baik bagi dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan kerja sama penggarapan sawah di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten.

Salah satu bentuk muamalah yaitu kerjasama dalam bidang pertanian adalah *muzāra'ah*. Secara bahasa *muzāra'ah* berasal dari kata *zara'a*, yang memiliki arti menaburkan benih di tanah. Kata *مزارعه* (*muzāra'ah*) mengikuti wazan *مفاعلة* (*mufā'aladatan*) dari kata *الزرع* (*az-zar'u*) yang sama artinya dengan *الإنبات* (*al-inbātu*) yaitu menanam atau menumbuhkan.¹⁴

Sedangkan menurut istilah *muzāra'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.¹⁵

¹³ Muhammad Dejapar, *Etika Bisnis Islam Tatanan Teori dan Praktis*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 74.

¹⁴ Masjupri, *Fiqh Muamalah I ...*, hlm. 193.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Bank Syariah dan Teori dan Praktik*, (Jakarta : Gema Insana Press, 2001), hlm. 99.

Al-muzāra‘ah seringkali di identikkan dengan *mukhābarāh*. Di antara keduanya ada sedikit perbedaan sebagai berikut, dimana akad dalam *muzāra‘ah* benih tanaman berasal dari pemilik lahan sedangkan di dalam akad *mukhābarāh* benih tanaman berasal dari penggarap.¹⁶

2. Dasar Hukum *Muzāra‘ah*

Dasar hukum *muzāra‘ah* yang di gunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzāra‘ah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a :¹⁷

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَزَرَ مِثْلَ الْمَزَارَعَةِ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ

فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا إِخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخارى)

“*Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara‘ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah.*”

Islam mensyariatkan akad kerjasama untuk mempermudah para petani, karena sebagian dari petani tidak memiliki tanah namun memiliki tenaga atau kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan lahan

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 237.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 156.

pertanian tersebut. Maka syariat memperbolehkan kerjasama ini agar di antara keduanya dapat saling mendapatkan manfaat.¹⁸

Kerjasama dalam bentuk *muzāra‘ah* menurut para ulama hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh agar saling tolong menolong dan digunakan oleh mayoritas ahli hukum sebagai argumentasi untuk mendukung sudut pandang mereka bahwa pembagian hasil panen adalah halal yang didasarkan pada argumentasi Nabi SAW hanya melarang bagi hasil dimana salah satu pihak mendapatkan hasil yang istimewa, ada sebuah hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut al-Bukhari yang mengatakan :¹⁹

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زُرْعٍ

أَوْ ثَمَرٍ (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي)

“Bawasannya Rasullullah Saw, memperkejakan penduduk Khibar (dalam pertanian) dengan imbalan dari bagian apa yang dihasilkan, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Nasa’i).

Praktik *muzāra‘ah* juga mengandung unsur tolong - menolong antara dua belah pihak yaitu pemilik sawah dengan petani penggarap. Dalam hal ini transaksi *muzāra‘ah* yang positif akan terbangun apabila

¹⁸ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Depok : Gema Insani, 2000), hlm. 158.

¹⁹ Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1996), Cet. hlm. 496.

didasari oleh rasa saling percaya dan amanah oleh pemilik sawah dan petani.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang peneliti lakukan terhadap literatur - literatur yang ada, menurut pengetahuan penulis terkait dengan praktik pengelolaan sawah sudah banyak diteliti dan dikaji baik dalam buku ataupun karya ilmiah. Beberapa yang dijadikan kajian pustaka di antaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Desy Intan Lutviasari, Tahun 2019 dengan judul *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Muzāra‘ah (Studi Kasus di Desa Ketitang, Nogosari, Boyolali)*. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik sawah dengan petani ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ketitang, Nogosari, Boyolali. Setelah diteliti dan dianalisis apabila dilihat dari rukun akad sudah terpenuhi. Namun terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh petani yaitu wnaprestasi pada saat bagi hasil dimana petani penggarap tidak amanah terhadap bagi hasil panen. Sehingga bagi hasil yang diterima pemilik sawah tidak sesuai kesepakatan diawal. Dengan permasalahan tersebut mengakibatkan akad tersebut menjadi batal dan akad *muzāra‘ah* tersebut menjadi tidak sah.²⁰

²⁰ Desy Intan Lutviasari, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Muzāra‘ah (Studi Kasus di Desa Ketitang, Nogosari, Boyolali)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Surakarta.2019. hlm 70.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Yusuf Supriyanta Tahun 2015 dengan judul “*Kerjasama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqh Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu)*”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah yang ada di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu. Setelah diteliti dan dianalisis diperoleh hasil apabila dilihat dari segi pelaksanaan akad, pembagian hasil serta berakhirnya akad, kerjasama maro dan mertelu di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat hukum fiqh mazhab Syafi’i sehingga dianggap sah dan diperoleh. Namun ada kesenjangan dalam kerjasama *mercuma*, terdapat unsur ketidak jelasan dan ketidakadilan dalam pembagian hasilnya sehingga merugikan salah satu pihak. Meskipun kerjasama tersebut sudah sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan, apabila dikaitkan dengan kaidah “*Al-Adatu Muḥakkamah*” sistem kerjasama seperti ini tetap tidak bisa dijadikan suatu hukum yang memperbolehkan kerjasama tersebut karena tidak sesuai dengan aturan syarat ‘*urf* yang dijadikan hukum.²¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ayu Lestari Tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*”. Skripsi ini membahas tentang kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di desa Sidodadi yang melibatkan dua

²¹ Muhamad Yusuf Supriyanta, “Kerjasama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqh Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Syekh Nurjati.Cirebon.2015. hlm 97.

pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap. Dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap. Kemudian hasil dari penelitian ini setelah Dianalisa secara hukum Islam bahwa praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan dalam Islam, karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah *mukhābarāh*., serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan dan termasuk *Urf Ṣḥāḥih*.²²

Berdasarkan uraian keempat skripsi diatas, maka dapat diketahui bahwa yang penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan terletak dalam penelitian yang terdahulu merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta merujuk pada hukum fiqh Mazhab Syafi'I dan merujuk pada Hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan tinjauan hukumnya menggunakan teori akad *muzāra'ah*. Selain itu permasalahan dalam sistem kerjasama yang terjadi juga berbeda dengan sistem kerjasama yang penulis teliti dan ada wanprestasi. Dimana dalam penelitian yang penulis teliti adalah dimana tidak adanya unsur kejelasan dalam jangka waktu praktik

²² Dewi Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro", *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel.Surabaya.2018. hlm 62.

kerjasama pengelolaan sawah. Kemudian dilihat dari tempat penelitian atau obyek penelitiannya juga berbeda yaitu penulis melakukan di desa Kingkang, Wonosari, Klaten. Oleh sebab itu permasalahan yang muncul juga akan berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk dapat memperoleh data valid, diantara metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan.²³ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten.

Penelitian ini juga termasuk metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis mengenai sifat- sifat populasi atau daerah tertentu.²⁴ Kemudian akan disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

²³ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Garfindo Utama, 2013), hlm. 85.

²⁴ Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta : Deepublish,201), hlm. 157.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini terbagai dalam dua kategori yaitu :

a. Data Primer

Yaitu sumber data pertama atau langsung dari objek atau subjek penelitian.²⁵ Yang penulis gunakan adalah dengan wawancara dan studi dokumentasi. Penulis mewawancarai beberapa narasumber yaitu pemilik sawah 3 orang dan 3 orang petani yang melakukan kerjasama di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data pelengkap yang bisa saja diambil dimana saja guna memberikan data pelengkap dari data primer²⁶, yang akan penulis gunakan adalah *literature* yang berkaitan dengan praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani seperti buku, jurnal, skripsi, maupun sumber dari internet secara online dari beberapa situs website yang ada.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan telah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai analisis praktik pengelolaan sawah antara petani penggarap dengan

²⁵ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, (Jakarta : Kencana Pradana Media Group, 2013), hlm. 39.

²⁶ *Ibid*, hal 40

pemilik sawah di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten perspektif akad *muzāra‘ah*.

Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada awal November 2019 sampai dengan selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah agar mendapat dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan sebuah penelitian, diantaranya adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden,²⁷ dalam hal ini penulis melakukan metode tanya jawab langsung secara lisan kepada para pihak yang terlibat dalam praktik pengelolaan sawah yaitu dengan pemilik sawah dan petani penggarap sawah di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten. Serta dengan pihak lain yang terkait dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti tokoh masyarakat seperti perangkat desa setempat.

Dalam teknik ini, penyusun menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dimana didalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini sudah disiapkan pertanyaan tapi belum

²⁷ Musri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1993), hlm 193

ada jawabanya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahanya secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²⁸

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁹

Dalam penelitian ini dokumen dalam bentuk tulisan yang digunakan adalah Buku Profil Desa Kingkang.. Sedangkan dokumen dalam bentuk gambar antara lain foto lokasi, foto wawancara dengan narasumber, gambar bagan, peta dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan secara kualitatif, yang dimaksud analisis kualitatif adalah proses upaya yang dijalankan dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya dan menemukan apa yang penting yang dapat dibagikan kepada orang lain.³⁰ Teknik analisis dilakukan dengan model Miles dan Huberman, model tersebut mengemukakan

²⁸ Muchson, *Statistik Deskriptif*, (Bogor: Guapedia, 2008), hlm. 26.

²⁹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Suaka Media, 2015), hlm. 24.

³⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 248

bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas.³¹ Aktivitas dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Dalam mereduksi data untuk memilih data yang cocok, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan kesesuaian tinjauan akad *muzārah* terhadap praktik pengelolaan sawah antara petani penggarap dengan pemilik sawah di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten. Oleh karena itu, dalam penelitian menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, belum memiliki pola, maka dapat dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.

b. Penyajian Data

Setelah di reduksi selanjutnya di displaykan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian bersifat naratif. Nantinya penulis akan menguraikan dan menjelaskan praktik pengelolaan sawah antara petani dengan pemilik sawah di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten.

c. Penarikan Kesimpulan

Kemudian hasil analisis data di sajikan dan disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan tentang praktik

³¹ Nurdinah Hanifah, *Memahami Penelitian Kelas: Teori dan Aplikasinya*, (Bandung : UPI Press, 2014), hlm 76

pengelolaan sawah antara petani penggarap dengan pemilik sawah di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten dengan perspektif akad *muzāra'ah*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I yaitu pendahuluan, yang meliputi beberapa sub bab, anatara lain adalah latar belakang, selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu akad *muzāra'ah*, yang terdiri dari tinjauan umum akad dan *muzāra'ah* yang berisikan pengertian akad, rukun akad, syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, pengertian *muzāra'ah*, dasar hukum *muzāra'ah*, rukun *muzāra'ah*, syarat *muzāra'ah*, bentuk-bentuk *muzāra'ah*, sifat *muzāra'ah*, tujuan dan manfaat *muzāra'ah*, eksistensi *muzāra'ah*, hikmah *muzāra'ah*, dan berakhirnya *muzāra'ah*.

BAB III yaitu gambaran umum Desa Kingkang, Wonosari, Klaten dan praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dan petani di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten. Bab ini merupakan gambaran umum mengenai profil Desa Kingkang, Wonosari, Klaten. Dan gambaran

tentang pelaksanaan praktik pengelolaan sawah yang ada di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten.

BAB IV yaitu analisis praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani perspektif akad *muzāra‘ah*. Bab ini meliputi analisis akad, rukun dan syarat serta pelaksanaan pengelolaan sawah antara petani penggarap dengan pemilik sawah di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten ditinjau dari akad *muzāra‘ah*.

BAB V yaitu penutup. Bab Ini meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

AKAD MUZARA'AH

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab *Al-Misbah Al-Munir* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: *'aqada al-'habl* (mengikat tali) atau *'aqada al-bay'* (mengikat jual-beli), *'aqada al-'ahd* (mengikat perjanjian), *fan'aqada* (lalu terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya *'aqada an-niyah wa al-'azm 'alaa syay'* (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) *wa 'aqada al-yamin* (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan. Pengertian secara bahasa ini tercakup kedalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad.¹

Secara etimologi, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 420.

Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya.²

Akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa, menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti: Wakaf, Talak, Pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai". Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah: "Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak objeknya".³

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup:

- a. Perjanjian (*al-'ahd*)
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih.

² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: CV Pustaka Setia, 2001) hlm.43.

³ Gemala Dewi dan Wirnyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.51.

c. Perikatan (*al-'aqd*)

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.⁴

2. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha* berkenaan dengan rukun akad. Menurut *jumhur fuqaha* akad terdiri atas:

- a. *Aqid*, yaitu orang yang berakad (bersepakat)
- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual-beli.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- d. *Shighat al-'aqd*, yaitu rukun yang terdiri dari ijab qabul.⁵

Hal ini didasarkan kepada definisi rukun menurut *jumhur*, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun,

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 25-26.

⁵ *Ibid*, hlm.28.

perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi.

Jadi rukun akad adalah sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad seperti objek yang diadakan dua pihak yang berakad merupakan kezhalian akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.⁶

Berkenaan dengan rukun akad ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli fiqih:

- a. Akad tidak sah kecuali menggunakan *sighāt* ijab-qabul.
- b. Akad jual-beli tetap sah dengan perbuatan (*af'al*)
- c. Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.⁷

3. Syarat Akad

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akad menjadi batal. Syarat terjadinya akad terbagi dalam dua bagian:

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 ...*, hlm. 429.

⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih fiqh Sunnah*, (cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 430.

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.⁸

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diijinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akad yang memiliki barang.
- 4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual-beli *musalamah*.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah jika ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.⁹

b. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah sebagai salah satu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak dipenuhi, akad tersebut akan rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam

⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 66.

⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 32.

kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan, dan syarat-syarat jual-beli rusak (*fasid*).¹⁰

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa yang dimilikinya sesuaidengan aturan *syara'*. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan *syara'*, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun menjadi wakil seseorang.¹¹

d. Syarat Kepastian Hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzim* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual-beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.¹²

4. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah:

- a. '*Aqad Munziz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad.
- b. '*Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.

¹⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 66.

¹¹ *Ibid*, hlm. 66.

¹² *Ibid*, hlm 66.

- c. *'Aqad Mudhof* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad.

Dan sah atau batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi:

- a. Akad *Shahih* yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus.
- b. Akad *fasid* yaitu akad-akad cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun khusus.¹³

Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab yang menjadikan *fasid* atau cacat suatu akad yakni :

- 1) Paksaan
- 2) Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- 3) Gharar/penipuan/ketidakjelasan
- 4) Syarat-syarat fasid
- 5) Riba
- 6) Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad

¹³ Qamarul Huda, Fiqh Muamalah..., hlm. 3.

Jadi akad yang telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat terbentuknya syarat-syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat keabsahan tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuk terpenuhi, maka akad menjadi cacat.¹⁴

5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam akad *mauquf*.

- a. Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakh akad adalah sebagai berikut:
 - 1) *Fasakh* karena adanya *fasid* (rusak)
 - 2) *Fasakh* karena *khiyar*
 - 3) *Fasakh* berdasarkan *iqalah* yaitu terjadinya *fasakh* akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak
 - 4) *Fasakh* karena tidak adanya realisasi
 - 5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi.
- b. Berakhirnya akad karena kematian
- c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.¹⁵

¹⁴ Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam", dikutip dari <http://medianeliti.com> diakses 02 April 2020 hlm. 3

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 47.

B. *Muzāra‘ah*

1. Pengertian *Muzāra‘ah*

Muzāra‘ah secara bahasa artinya muamalah terhadap terhadap tanah dengan memperoleh sebagian hasilnya. Secara istilah *muzāra‘ah* adalah menyerahkan tanahnya kepada orang yang akan menggarapnya atau menyerahkan tanah dan benihnya kepada penggarap dan mengurusnya lahan dengan baik. Dengan syarat penggarap memperoleh hasilnya seperti separuh, sepertiga atau lebih sesuai dengan kesepakatan ataupun pemilik tanah dan tanaman memperoleh bagian tertentu, sedangkan sisanya bagi yang mengurusnya.¹⁶

Secara terminologi fiqh terdapat beberapa definisi *al- muzāra‘ah* yang dikemukakan ulama fiqh antara lain : Ulama Malikiyah, mendefinisikan *muzāra‘ah* yaitu perserikatan dalam pertanian. Sedangkan Ulama Hanabilah mendefinisikan *muzāra‘ah* yaitu penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua. Dan Imam Syafi’i mendefinisikan *muzāra‘ah* yaitu pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.¹⁷

Setelah diketahui definisi - definisi yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa *muzāra‘ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu petani penggarap, untuk di olah sebagai tanah pertanian

¹⁶ Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Tim Gerbang Media, 2014), hlm. 56.

¹⁷ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm 275-276.

dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan pembagian setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari *nisbah* tersebut, sesuai hasil kesepakatan tersebut. Dan benih tanaman harus berasal dari pemilik tanah. Apabila dikeluarkan oleh petani penggarap maka disebut *mukhabarah*.¹⁸

2. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Kerjasama dalam bentuk *muzāra'ah* menurut para ulama *fiqh* hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu, dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan :¹⁹

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زُرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ .

(رواه البخاري و مسلم وأبو داود والنسائي)

“Bahwasannya Rasulullah SAW, memperkejakan penduduk Khaibar (dalam pertanian dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i).

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2019), hlm. 394.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 115.

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzāra‘ah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a :²⁰

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ارْتَضَى مِنْ بَعْضِ بَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ

فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا إِخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)

“*Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara‘ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah.*”

Di riwayatkan juga oleh Bukhari dari jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzāra‘ah* dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$ maka Rasullulah SAW pun bersabda “*Hendaklah menanami atau menyerahkan untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya*”.²¹

3. Rukun *Muzāra‘ah*

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzāra‘ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 156.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm. 238.

dianggap sah. Rukun *muzāra‘ah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Objek *muzāra‘ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasilkerja petani.
- d. Ijab dan Kabul. Contoh ijab dan Kabul “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua. Jika hal ini sudah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat”.²²

Menurut ulama Hanabilah akad *muzāra‘ah* tidak perlu memerlukan qābul secara lisan, tetapi dengan perbuatan yaitu mengerjakan tanah yang menjadi objek akad hal ini dapat dianggap qābul.

Menurut Hanafiyah, rukun *muzāra‘ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzāra‘ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu :

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerjaan
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam.²³

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 115-116.

²³ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta : FSEI Publishing, 2013), hlm. 197.

4. Syarat *Muzāra‘ah*

Adapun syarat-syarat *muzāra‘ah*, menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas sehingga benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut :
 - 1) Menurut adat kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzāra‘ah* tidak sah.
 - 2) Batas tanah jelas
 - 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzāra‘ah* tidak sah.
- d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut :
 - 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan.
 - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh

- berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat jauh melampaui jumlah itu
- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan kesepakatan atau adat setempat.²⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat – syarat *muzāra‘ah* adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- b. Penggarap wajib memiliki ketrampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- d. Akad *muzāra‘ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
- e. Jenis benih yang akan di tanam dalam *muzāra‘ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- f. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzāra‘ah* mutlak.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 116-117.

- g. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
- h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzāra‘ah* mutlak.
- i. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- j. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzāra‘ah* dapat mengakibatkan batalnya akad.
- k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
- l. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan yang telah dilakukan penggarap.
- m. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzāra‘ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- n. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzāra‘ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanamannya bisa dipanen.
- o. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya dapat dipanen.

- p. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akan *muzāra‘ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.²⁵

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (Sahabat Abu Hanifah) berpendapat bahwa *muzāra‘ah* memiliki beberapa syarat antara lain :

- a. Orang yang melangsungkan akad harus seorang *mumayyiz*.
- b. Tanah yang ditanami adalah tanah yang produktif dan dapat dipastikan menghasilkan.
- c. Tanaman yang dihasilkan harus jelas, jenis dan ukurannya, sewaktu terjadi akad, sehingga ketika akad dibagi kepada kedua pihak tidak terjadi perselisihan.
- d. Pembagian hasil tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melakukan akad. Tidak diperbolehkan mensyaratkan bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti benih.
- e. Alat bercocok tanam harus dikaitkan dengan akad, apakah akan menggunakan alat tradisional atau modern.
- f. *Muzāra‘ah* harus menetapkan waktu. Jika waktunya tidak ditetapkan pada waktu akad, *muzāra‘ah* dipandang tidak sah.²⁶

Menurut Ulama Malikiyah, syarat *muzāra‘ah* adalah :

- a. Kedua orang melangsungkan *aqad* harus menyerahkan benih.
- b. Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam Fiqh Muamalah ...*, hlm. 238-239.

²⁶ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1 ...*, hlm 196.

- c. Benih harus dari kedua orang yang melangsungkan *aqad*.²⁷

5. Bentuk - Bentuk *Muzāra'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzāra'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk- bentuk tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzāra'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga pekerjaan dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzāra'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagai hasilnya.
- c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzāra'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzāra'ah* menjadi *fasid*. Hal ini

²⁷ *Ibid*, hlm. 196.

dikarenakan andai kata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyariatkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan *ijarah* menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada penggarap melainkan kepada pemilik.²⁸

6. Sifat Akad *Muzāra‘ah*

Menurut ulama Hanafiyah, sifat akad *muzāra‘ah* sama dengan akad *syirkah* yang lain, yaitu termasuk akad yang tidak mengikat.²⁹ Adapun menurut ulama Malikiyah, di haruskan menaburkan benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzāra‘ah* dan harus menggunakan *shighat*.

Ulama Hanabiah berpendapat bahwa *muzāra‘ah* dan *musyaqah* adalah dua akad yang tidak lazim sehingga setiap yang melangsungkan akad dapat membatalkan keduanya. Akad pun dapat dianggap batal jika salah seorang aqid meninggal dunia.³⁰

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 400-401.

²⁹ *Ibid*, hlm. 396.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm 207-208.

7. Tujuan dan Manfaat *Muzāra‘ah*

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidak mampuannya, sehingga tanahnya terlantar.

Di samping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki lahan/tanah. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan.³¹

8. Hukum *Muzāra‘ah*

a. Hukum *muzāra‘ah* Sahih Menurut Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, hukum *muzāra‘ah* yang sah adalah sebagai berikut :

- 1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- 2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- 3) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
- 4) Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyariatkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 241-242.

tidak ada kesepakatan, penggarap yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.

- 5) Dbolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
- 6) Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.³²

b. Hukum *muzāra‘ah* yang asid Menurut Hanafiyah

Diantara hukum-hukum yang terdapat dalam *muzāra‘ah* fasid adalah :

- 1) Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
- 2) Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
- 3) Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.³³

9. Eksistensi *Muzāra‘ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), *muzāra‘ah* mempunyai empat keadaan, tiga shahih dan satu batal, yaitu :

- a. Dbolehkan *muzāra‘ah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
- b. Dbolehkan *muzāra‘ah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih dan alat penggarap dan pekerja dari penggarap.

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 210.

³³ *Ibid*, hlm. 210.

- c. Dbolehkan *muzāra'ah* jika tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerja berasal dari penggarap.
- d. *Muzāra'ah* tidak boleh jika tanah berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerja berasal dari penggarap.³⁴

10. *Muzāra'ah* Yang *Fasid* (Batal)

Telah diterangkan sebelumnya bahwa *muzāra'ah* yang sah adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan syarat ia memperoleh hasilnya seperti 1/2, 1/3, 1/4 dsb. Yakni bagiannya tidak ditentukan. Namun jika ditentukan, misalnya ia batasi dengan ukuran tertentu hasilnya atau dibatasi bagian tanahnya dimana hasil di tempat itu untuknya, selebihnya untuk penggarap atau bersama-sama. Jika seperti ini, maka *muzāra'ah* nya *fasid*, karena di dalamnya terdapat gharar dan dapat menimbulkan pertengkaran.³⁵

11. Akibat *Muzāra'ah*

Menurut jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzāra'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya peneaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan presentase bagian masing-masing.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah ...*, hlm 211.

³⁵ Waluyo, *Fiqih Muamalah ...*, hlm. 59.

- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Pengairan dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad akan tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*al-ijārāh*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.³⁶

12. Hikmah *Muzāra'ah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbausapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, ladang, dan lainnya yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apa pun.³⁷

Muzāra'ah dan *mukhābarāh* disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.³⁸

³⁶ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 280.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 159.

³⁸ *Ibid*, hlm. 160.

Muzāra‘ah dan *mukhābarāh* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.³⁹

13. Berakhirnya *Muzāra‘ah*

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzāra‘ah* mengatakan bahwa akad ini berakhir apabila :

- a. Masa perjanjian *muzāra‘ah* telah habis. Apabila jangka waktu panen sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama di waktu akad.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzāra‘ah* berakhir. Akan tetapi ulama Malikiyah dan Syafi‘iyah berpendapat bahwa akad *muzāra‘ah* dapat diwakilkan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *muzāra‘ah* tersebut. Uzur yang dimaksud adalah :
 - 1) Pemilik tanah terlilit hutang, sehingga tanah pertanian itu harus dijual, karena tidak ada harta lagi untuk melunasi hutang tersebut.

³⁹ *Ibid*, hlm.160.

- 2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan keluar kota, atau sudah mendapatkan pekerjaan lain, sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.⁴⁰

⁴⁰ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 280-281.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAWAH
DI DESA KINGKANG, KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN
KLATEN

A. Gambaran Umum Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten

1. Sejarah Desa Kingkang

Desa Kingkang merupakan salah satu desa di Kecamatan Wonosari, Klaten yang awalnya merupakan gabungan dari 2 (dua) Desa yaitu :

a. Desa Pare

Pusat pemerintahannya berada di dukuh Pare adapun wilayahnya meliputi, Dukuh Pare, Dukuh Tegalpare, Dukuh Wonorejo dan dukuh Tegalmojo.

b. Desa Kingkang

Pusat pemerintahannya berada di dukuh Karangmojo adapun wilayahnya meliputi, Dukuh Karangmojo, Dukuh Kingkang, Dukuh Godegan, Dukuh Gergunung dan Dukuh Sidorejo.¹

Dari narasumber yang ada/Informasi sesepuh desa Kingkang, penggabungan 2 (dua) desa ini diperkirakan terjadi tahun 1928 Masehi. Pemerintahan Desa Kingkang ini sejak berdiri sampai sekarang, sudah ada 8 (delapan) Kepala Desa terpilih antara lain :

¹ Buku Profil Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

- 1) Bapak Sastro Dikoro Tahun (1928 - 1938).
- 2) Bapak Suto Pawiro Tahun (1938 – 1948).
- 3) Bapak Sastro Sukarto Tahun (1948 – 1990).
- 4) Bapak Sardjono RS. Tahun (1990 - 1996).
- 5) Bapak Suhardi PM. Tahun (1996 – 2001).
- 6) Bapak Abdul Wahid Tahun (2001 – 2007).
- 7) Ibu Siti Syamsiyah Tahun (2007 – 2019).
- 8) Bapak H. Suryadi Tahun (2019 – sekarang).²

2. Letak Geografis Desa Kingkang

Secara Geografis dan secara administratif Desa Kingkang merupakan salah satu dari 401 Desa di Kabupaten Klaten dan memiliki luas Wilayah 217 Ha. Secara topografis terletak pada ketinggian 167 meter diatas permukaan air laut.

Adapun letak geografis Desa Kingkang memiliki batas wilayah desa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Teloyo.
- b. Sebelah Timur : Desa Gunting.
- c. Sebelah Selatan : Desa Carikan, dan Desa Gunting.
- d. Sebelah Barat : Desa Pandanan.


² Buku Profil Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Desa Kingkang ini terbagi dalam 3 wilayah Dusun, 15 RW dan dibagi 40 RT yaitu :

- a. Dusun 01 : Terdiri dari 4 RW dan 8 RT.
- b. Dusun 02 : Terdiri dari 5 RW dan 14 RT.
- c. Dusun 03 : Terdiri dari 6 RW dan 18 RT.³

3. Struktur Organisasi Desa Kingkang

Gambar I



Keterangan : — : garis koordinasi, — : garis komando

Keterangan Struktur Organisasi :

Kepala Desa : H. Suryadi.

Ketua BPD : Gijono, BA.


Sekertaris Desa : Suwardi.

³ *Ibid.*

Kaur Perencanaan	: Nurlaela Adila.
Kaur Keuangan	: Broto Sunarno.
Kaur TU & Umum	: Toto Suhendro.
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	: Nur Aisyah Putri Sholihah.
Kasi Pemerintahan	: Jaka Triyono.
Kadus I	: Edi Hermawan.
Kadus II	: Ario Budiyo.
Kadus III	: Susena. ⁴

4. Peta Desa Kingkang

Gambar II



Sumber : Peta Desa Kingkang

⁴ *Ibid.*

5. Potensi Desa Kingkang

Dari Sektor Pertanian

Luas tanah di desa Kingkang seluas 217 ha dengan luas area persawahan sebesar 157 ha. Tanah persawahan tersebut terbagi atas tanah milik masyarakat desa Kingkang dan tanah milik pemerintahan desa. Namun dengan luas persawahan sebesar 157 ha yang dipergunakan sebagai lahan sawah hanya kurang lebih 97 ha kemudian sisanya lahan sawah dikeringkan. Jumlah petani dahulu di desa Kingkang relatif banyak namun dikarenakan banyak yang mengganti profesinya sebagai buruh pabrik, jumlah petani di desa Kingkang menjadi menurun hanya 150 orang. Dari jumlah petani yang ada, banyak para petani yang melakukan kerjasama penggarapan tanah dengan para pemilik sawah dengan cara sistem *paron* (dibagi setengah-setengah). Menurut Kaur TU & Umum desa Kingkang tetap memaksimalkan hasil pertanian, hasil padi tiap panen agar tetap produktif. Jika produktif hasil pertanian berupa padi mencapai kurang lebih 105 ton setiap panen.⁵

Hasil panen tidak produktif biasanya dikarenakan musim hama dan cuaca yang tidak baik, jadi hasil panen di Desa Kingkang relatif menurun. Hasil pertanian di Desa Kingkang hanya berasal dari sektor padi saja.⁶

WIB ⁵ Toto Suhendro, Kaur TU & Umum, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, jam 10.30

⁶ *Ibid.*

B. Praktik Pengelolaan Sawah Antara Pemilik Sawah Dengan Petani di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten

Desa Kingkang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Sebagian dari masyarakat bekerja dalam bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan.

Kerjasama dalam bidang pertanian salah satunya adalah dalam bidang persawahan. Dimana pemilik tanah bekerjasama dengan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan untuk melakukan penggarapan sawah.

Kerjasama ini juga didasarkan pada unsur tolong-menolong antara pemilik sawah dengan petani. Dimana dalam pelaksanaannya pemilik sawah yang mempunyai lahan sawah namun tidak mampu untuk mengerjakan sendiri dapat bekerjasama dengan petani yang tidak memiliki lahan sawah namun memiliki keahlian dibidang persawahan.

Sebaliknya bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan untuk dikerjakan dapat bekerjasama dengan pemilik lahan yang dimana pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri. Sehingga dari kerjasama tersebut petani mendapat keuntungan dan dapat menambah penghasilan.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 6 narasumber yaitu 3 orang pemilik sawah dan 3 orang petani penggarap. Dalam praktik pengelolaan lahan pertanian ini pada umumnya pemilik

lahan mencari petani penggarap yang dapat dipercaya untuk mengelola sawah. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya beserta benih tanaman atau pemilik tanah menyerahkan uang untuk membeli benih kepada petani penggarap.⁷

Setelah pemilik tanah bertemu dengan petani, kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi. Seperti kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat. Dalam kesepakatan praktik pengelolaan sawah biasaya dilakukan secara *paron* (dibagi setengah-setengah) antara pemilik sawah dengan petani. Dengan presentase bagi hasil 50% pemilik sawah dan 50% bagi petani. Namun di awal kesepakatan kedua belah pihak tidak menentukan jangka waktu kesepakatan, tidak ada kejelasan berapa lama kerjasama terjalin, tidak ada kesepakatan berapa tahun kerjasama akan dilakukan hanya berjalan begitu saja.⁸

Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan petani penggarap, maka petani bertanggungjawab atas lahan sawah tersebut. Bertanggungjawab dalam hal pengelolaan, diantaranya menyiapkan lahan sawah, mengatur irigasi, membajak sawah, menanam bibit tanaman, pemberian pupuk, dan membersihkan tanaman pengganggu hingga pada saat akan panen tiba. Untuk jangka waktu pengerjaan sawah untuk sekali panen adalah kurang lebih 3-4 bulan.⁹

⁷ Sunarni, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, jam 13.00 WIB.

⁸ Sutaryo, Pemilik tanah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, jam 14.00 WIB.

⁹ Pertini, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, jam 10.00 WIB.

Setelah panen tiba petani memberitahukan kepada pemilik sawah untuk biaya proses panen. Dimana biaya untuk panen akan ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan petani. Dalam proses bagi hasil panen juga harus sesuai kesepakatan, harus didasarkan dengan unsur keterbukaan antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Dimana pembagian dilakukan saat hasil berupa gabah basah. Apabila hasil panen dijual kepada penebas maka bagi hasil dilakukan setelah hasil panen telah dijual, dan pembagian hasil dilakukan dalam bentuk uang tunai.¹⁰

Dalam kerjasama ini yang bertanggung jawab apabila ada kerugian adalah pemilik sawah. Namun apabila kerugian dilakukan unsur kesengajaan dari petani penggarap melakukan kecurangan yang bertanggung jawab adalah petani penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pemilik sawah dengan petani penggarap diperoleh suatu data bahwa:

Menurut Bapak Sutaryo selaku pemilik sawah menjelaskan bahwa alasan menyerahkan sawahnya untuk digarap petani penggarap dikarenakan keterbatasan kemampuan untuk mengolah lahan sawah. Pemilik sawah melaksanakan kerjasama pengelolaan sawah dengan sistem *paron* (dibagi setengah-setengah) dengan sistem kesepakatan dilakukan secara lisan. Dalam pelaksanaan penegelolaan sawah pemilik sawah menyerahkan tanah dengan luas 1 patok (2000m) untuk digarap kepada petani penggarap dan menyerahkan uang untuk membeli benih. Namun

¹⁰ Muntoha, Petani Penggarap, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2020, jam 13.00 WIB.

pemilik sawah tidak menentukan berapa lama kerjasama pengelolaan sawah tersebut. Akibat dari ketidakjelasan waktu kerjasama pengelolaan sawah tersebut, pemilik sawah dapat kesulitan untuk menggarap sawah apabila sewaktu-waktu petani penggarap berhenti dari kesepakatan, dan pemilik sawah harus mencari petani penggarap yang baru. Setelah pada masa panen pemilik sawah juga mengeluarkan biaya untuk panen kurang lebih Rp.400.000 dan petani penggarapnya juga Rp 400.000 dalam proses pemanenan hingga menjadi gabah basah. Hasil gabah basah yang didapatkan apabila hasil panen baik adalah kurang lebih 8-10 kwintal gabah. Kemudian bagi hasil dengan petani secara *paron* (dibagi setengah-setengah) pemilik sawah mendapatkan 4-5 kwintal gabah apabila hasil panen baik.¹¹

Menurut Ibu Sunarni selaku pemilik sawah menjelaskan bahwa alasan menyerahkan tanahnya untuk digarap petani dikarenakan usia yang sudah tua sehingga tidak mampu untuk mengerjakan sendiri. Kesepakatan yang dilakukan adalah secara lisan dengan petani penggarap. Pemilik sawah melaksanakan kerjasama pengelolaan sawah dengan sistem *paron* (dibagi setengah-setengah) dan didasarkan pada unsur kepercayaan. Dalam pelaksanaan pengelolaan sawah, pemilik sawah menyerahkan tanah sawahnya seluas 1 patok (2000m) dan menyerahkan benih kepada petani. Namun dalam pelaksanaan kerjasama tidak ditentukan jangka waktunya. Sehingga pemilik tanah dan petani tidak menentukan berapa lama

¹¹ Sutaryo, Pemilik tanah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, jam 14.00 WIB.

kerjasama akan dilaksanakan. Sehingga tidak jelas waktu kerjasama pengelolaan sawah, hanya berakhir apabila pemilik sawah memutuskan kerjasama apabila dirasa petani penggarap tidak maksimal lagi dalam pengelolaan sawah atau petani penggarap yang berhenti untuk mengelola lahan sawah. Kemudian pada saat panen tiba biasanya pemilik sawah dengan petani menjual hasil panen kepada penebas. Dari penjualan hasil panen kepada penebas apabila hasil panen baik adalah kurang lebih Rp. 8.000.000 hingga Rp.12.000.000 kemudian dibagi dua dengan petani. Sehingga pemilik sawah menerima kurang lebih Rp.4.000.000-Rp.6.000.000.¹²

Menurut Ibu Pertini, selaku pemilik sawah menjelaskan bahwa alasan menyerahkan sawahnya untuk digarap petani dikarenakan usia yang sudah tua dan letak sawah yang terlalu jauh sehingga tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri dan menyerahkan kepada petani. Kesepakatan dilakukan secara lisan dengan petani penggarap. Dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan sawah dengan sistem *paron* (dibagi setengah-setengah). Pemilik sawah menyerahkan tanahnya dengan luas 1 patok (2000m) dengan benih padi. Namun dalam kesepakatan yang terjadi tidak menentukan berapa lama kerjasama yang akan dilakukan dengan petani penggarap. Sehingga terdapat unsur ketidakjelasan sampai kapan kerjasama ini berlangsung. Kemudian pada saat akan panen tiba kedua belah pihak juga mengeluarkan biaya untuk proses panen. Hasil yang

¹² Sunarni, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, jam 13.00 WIB.

didapat adalah berupa gabah basah 7-10 kwintal apabila hasil panen baik. Untuk selanjutnya dilakukan bagi hasil dilakukan secara *paron* (dibagi setengah-setengah) dimana pemilik tanah mendapatkan 3,5 – 5 kwintal gabah.¹³

Selain beberapa alasan pemilik sawah di atas, para petani penggarap juga memiliki alasan untuk melakukan kerjasama tersebut, yaitu :

Menurut Bapak Muntoha, melakukan kerjasama pengelolaan sawah dengan sistem *paron* dikarenakan tidak memiliki lahan untuk menggarap sawah, dan sebagai pekerjaan untuk menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan. Petani menggarap tanah seluas 1 patok (2000m). Kesepakatan yang dilakukan dengan pemilik sawah secara lisan. Dalam pelaksanaan pengelolaan lahan sawah, petani melakukan irigasi sawah, perawatan sawah, membajak sawah, pembersihan sawah, memberi pupuk dan obat-obatan. Sedangkan benih padi berasal dari pemilik sawah dan pemilik sawah membantu untuk biaya membajak sawah. Dalam pelaksanaan kerjasama, pemilik sawah dan petani tidak menentukan jangka waktu kesepakatan. Dalam waktu pelaksanaan pengelolaan sawah ini petani penggarap hanya mengikuti pemilik sawah sampai kapan akan melangsungkan kerjasama pengelolaan sawah ini. Karena unsur ketidakjelasan waktu kerjasama pengelolaan sawah, petani penggarap dapat sewaktu-waktu kehilangan pekerjaannya apabila pemilik sawah

¹³ Pertini, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, jam 10.00 WIB.

menjual tanah sawahnya kepada pihak lain. Setelah masa panen tiba petani akan memberitahukan kepada pemilik sawah. Apabila hasil panen tidak jual kepada penebas maka biaya panen akan ditanggung kedua belah pihak. Hasil panen apabila dalam keadaan baik adalah kurang lebih 10 kwintal gabah basah. Apabila hasil panen akan dijual kepada penebas, maka hasil penjualannya kurang lebih Rp.5.000.000 hingga Rp.10.000.000. Kemudian bagi hasil yang diterima petani penggarap dalam bentuk gabah basah sebesar 5 kwintal gabah ataupun dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.2.500.000 hingga Rp. 5.000.000.¹⁴

Menurut Bapak Siyamto, melakukan kerjasama pengelolaan sawah karena tidak memiliki lahan untuk digarap dan mempunyai keahlian dalam bidang pertanian, sehingga melakukan kerjasama penggarapan sawah. Petani penggarap dalam melaksanakan pengelolaan sawah dengan pemilik sawah dilakukan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petani melakukan kesepakatan dengan pemilik sawah secara lisan dengan sistem bagi hasil *paron* (dibagi setengah-setengah). Petani menggarap sawah dengan luas 1 patok (2000m). Dalam pengelolaan sawah biaya ditanggung oleh petani sedangkan benih dari pemilik sawah. Dalam pelaksanaan kerjasama baik pemilik sawah dan petani tidak menentukan jangka waktu kesepakatan. Jadi tidak diketahui berapa lama kerjasama pengelolaan sawah akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kerjasama petani bertanggungjawab dalam pengelolaan dari masa tander hingga saat panen

¹⁴ Muntoha, Petani Penggarap, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2020, jam 13.00 WIB.

tiba. Setelah panen biasanya baik pemilik sawah dengan petani menjual kepada penebas. Hasil penjualan dari penebas apabila hasil panen baik kurang lebih Rp.6.000.000 hingga Rp.10.000.000 sehingga setelah dilakukan bagi hasil secara *paron* maka petani mendapatkan Rp.3.000.000 hingga Rp.5.000.000.¹⁵

Menurut Bapak Muh Yasir, melakukan kerjasama pengelolaan sawah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan membantu antar sesama. Dengan keahlian yang dimiliki untuk membantu merawat dan mengelola sawah, dan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan sawah tersebut. Kesepakatan kerjasama dengan pemilik sawah dilakukan secara lisan. Dalam pelaksanaan pengelolaan sawah biaya perawatan ditanggung oleh petani sedangkan benih berasal dari pemilik sawah. Petani bertanggungjawab dalam pengelolaan sawah dari menyiapkan lahan sawah, irigasi air, membajak sawah, memberi pupuk, membersihkan dari tanaman pengganggu hingga panen tiba. Sistem kerjasama adalah *paron* (dibagi setengah-setengah) bagi kedua belah pihak. Petani menggarap lahan sawah dengan luas 1 patok (2000m). Dalam kesepakatan pengelolaan sawah tidak ditentukan jangka waktu kerjasama pengelolaan sawah antara petani penggarap dengan pemilik sawah. Petani penggarap hanya mengikuti pemilik tanah karena dia yang memiliki tanah. Kemudian pada masa panen tiba biaya untuk pemanen ditanggung kedua belah pihak. Setelah panen dilakukan maka diperoleh hasil gabah basah kurang lebih 7-

¹⁵ Siyamto, Petani Penggarap, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2020, jam 09.00 WIB.

10 kwintal apabila hasil panen tersebut baik. Kemudian setelah dilakukan bagi hasil secara *paron* maka petani penggarap mendapatkan bagi hasil sebesar 3.5 – 5 kwintal gabah.¹⁶

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten adalah pemilik sawah melakukan kerjasama dengan petani penggarap karena tidak memiliki kemampuan dibidang pertanian. Sedangkan petani melakukan kerjasama karena tidak memiliki lahan pertanian namun memiliki kemampuan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kesepakatan pengelolaan lahan sawah dilakukan secara lisan. Sistem bagi hasil yang digunakan dalam pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani dilakukan secara *paron* (dibagi setengah-setengah) dengan presentase 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani.

Benih tanaman berasal dari pemilik sawah, sedangkan untuk biaya penggarapan sawah ditanggung oleh petani penggarap. Pemilik sawah pada umumnya memiliki tanah sawah seluas 1 patok (2000m) dan petani penggarap biasanya hanya menggarap tanah sawah seluas 1 patok (2000m). Namun diawal kesepakatan kedua belah pihak menentukan jangka waktu kerjasama tersebut. Sehingga dalam pengelolaan lahan pertanian terdapat unsur ketidakjelasan berapa lama kerjasama pengelolaan sawah tersebut.

¹⁶ Muh Yasir, Petani Penggarap, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2020, jam 10.00 WIB.

Hal ini dapat merugikan salah satu pihak baik dari petani atau pemilik sawah. Kerugian yang dialami pemilik sawah yaitu apabila petani sewaktu-waktu mengundurkan diri ditengah pelaksanaan pengelolaan sawah sehingga pemilik sawah tidak mampu untuk mengerjakan pengelolaan sawah dan harus mencari petani penggarap baru dan melakukan kerjasama ulang. Sedangkan kerugian yang dialami petani apabila penjual sewaktu-waktu menjual tanah sawahnya beserta tanaman padi ditengah kerjasama pengelolaan sawah. Sehingga petani harus bekerjasama dengan pemilik tanah yang baru. Atau hanya mendapat uang ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

Dalam kerjasama ini petani penggarap bertanggungjawab atas lahan pertanian dari awal hingga pada panen tiba. Dimulai dari menyiapkan lahan sawah, membajak sawah, irigasi air, menanam benih, memberi pupuk dan obat-obatan serta membersihkan dari tanaman pengganggu. Setelah masa panen tiba pemilik sawah dengan petani melakukan pembagian hasil dalam bentuk gabah basah atau akan menjual hasil panen kepada penebas.

Dalam sekali panen yang baik dihasilkan 7-10 kwintal gabah basah. Ketika dijual kepada penebas akan mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 5.000.000 hingga Rp. 12.000.000 tergantung hasil panen tersebut. Setelah dilakukan bagi hasil secara *paron* (dibagi setengah-setengah) maka didapatkan hasil masing-masing pemilik sawah dan petani penggarap adalah 3,5 hingga 5 kwintal gabah basah atau berupa uang tunai Rp.

2.500.000 hingga Rp.5.000.000. Kemudian apabila terjadi kerugian yang bertanggungjawab adalah pemilik sawah. Namun apabila kerugian dilakukan unsur kesengajaan dari petani penggarap maka yang bertanggung jawab adalah petani penggarap.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH ANTARA PEMILIK SAWAH DENGAN PETANI DI DESA KINGKANG, WONOSARI, KLATEN PERSPEKTIF AKAD *MUZARA'AH*

A. Analisis Akad *Muzāra'ah* Terhadap Praktik Pengelolaan Sawah antara Pemilik Sawah dengan Petani di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten

Akad adalah menghubungkan suatu kehendak satu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bahwa praktik pengelolaan sawah antara petani dengan pemilik sawah di Desa Kingkang yang, terdapat akad yang mengikat kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dengan petani yang bekerjasama dalam pengelolaan lahan sawah.

Dalam suatu akad terdapat rukun yang harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan pada

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 25-26.

praktik pengelolaan sawah di Desa Kingkang yang sudah sesuai dengan rukun akad menurut *jumhur ulama*, yaitu :

- a. *Aqid*, yaitu orang yang berakad (*bersepakat*). Dalam hal ini pemilik sawah dan petani merupakan orang yang berakad.
- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan. Dalam hal ini objek yang diakadkan ialah lahan pertanian atau sawah.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Dalam hal ini praktik pengelolaan lahan pertanian memiliki tujuan untuk membantu antar sesama dan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dari kesepakatan tersebut.
- d. *Shighat al-'aqd*, yaitu rukun yang terdiri dari ijab qabul.² Dalam hal ini praktik pengelolaan sawah ijab qabul atau kesepakatan dilakukan secara lisan.

Muzāra'ah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu petani penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan pembagian setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari *nisbah* tersebut, sesuai hasil kesepakatan tersebut. Dan benih tanaman harus berasal dari pemilik tanah.³

Hal ini berlaku dalam praktik pengelolaan sawah yang ada di Desa Kingkang yang sudah sesuai dengan pengertian *muzāra'ah* dimana dalam

² *Ibid*, hlm.28.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2019), hlm. 394.

pelaksanaan pengelolaan sawah yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan petani penggarap. Praktik pengelolaan sawah dilakukan dengan sistem bagi hasil *paron* (dibagi setengah-setengah) bagi kedua belah pihak. Dan benih tanaman berasal dari pemilik sawah sedangkan untuk pengolahan sawah ditanggung oleh petani penggarap. Ada pula pemilik sawah yang membantu biaya untuk pengolahan sawah seperti untuk biaya membajak atau untuk biaya irigasi.

Dalam akad *muzāra'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang sudah memenuhi rukun *muzāra'ah* menurut *jumhur ulama* yaitu :

- a. Pemilik tanah. Dalam hal ini pemilik sawah yang memiliki lahan untuk kerjasama pengelolaan sawah adalah Bapak Sutaryo, Ibu Sunarni dan Ibu Pertini.
- b. Petani penggarap. Dalam hal ini petani penggarap yang melakukan kerjasama pengelolaan sawah adalah Bapak Siyamto, Bapak Muntoha, dan Bapak Muh Yasir.
- c. Objek *muzāra'ah* , yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani. Dalam hal ini objek *muzāra'ah* adalah tanah sawah yang dipergunakan untuk kerjasama pengelolaan sawah untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

- d. Ijab dan Kabul.⁴ Dalam hal ini kesepakatan dilakukan secara lisan oleh pemilik tanah dengan petani penggarap.

Apabila rukun *muzārah* sudah terpenuhi maka adapula syarat-syarat penting untuk memenuhi kebolehan dalam melaksanakan akad *muzārah*, syarat-syarat *muzārah* menurut *jumhur ulama* adalah sebagai berikut :

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas sehingga benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut :
 - 1) Menurut adat kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzārah* tidak sah.
 - 2) Batas tanah jelas
 - 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzārah* tidak sah.
- d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut :
 - 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010),, hlm. 115-116.

- 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan.
 - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat jauh melampaui jumlah itu
- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan kesepakatan atau adat setempat.⁵

Dari syarat- syarat diatas, data yang diperoleh di lapangan bahwa praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang apabila dilihat dari syarat-syarat syarat *muzara'ah* menurut *jumhur ulama* adalah sebagai berikut :

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal. Dalam hal ini sudah terpenuhi karena pemilik sawah dengan petani sudah baligh dan berakal
- b. Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas. Dal hal ini sudah terpenuhi karena benih tanaman sudah jelas yaitu

⁵ *Ibid*, hlm. 116-117.

benih padi, yang apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan.

- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian. Dalam hal ini sudah terpenuhi karena tanah yang dipergunakan adalah sawah yang biasa digunakan untuk menanam padi dan bukan tanah tandus. Mengenai batas tanah juga sudah jelas karena tanah yang digunakan adalah seluas 1 patok (2000 M). Dan sepenuhnya sudah diserahkan kepada petani dan menjadi tanggungjawab petani.
- d. Syarat yang menyangkut dengan hasil panen. Dalam hal ini sudah terpenuhi karena pembagian sudah jelas yaitu dibagi dua dengan presentase 50% bagi pemilik sawah dan 50% bagi petani penggarap. Hasil panen merupakan hak bagi pemilik sawah dan petani penggarap. Pembagian hasil panen ditentukan dengan sistem *paron* (setengah-setengah).
- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Dalam hal ini masyarakat di Desa Kingkang tidak menetapkan berapa lama jangka waktu kerjasama pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani. Jadi terdapat unsur ketidakjelasan dalam jangka waktu kerjasama pengelolaan sawah. Hal ini dapat terjadi karena adanya unsur kepercayaan diantara kedua belah pihak sehingga tidak menentukan berapa lama kerjasama akan berlangsung.

Hanya salah satu pihak dapat memutuskan kerjasama pengelolaan sawah ini. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu syarat *muzāra'ah* tidak terpenuhi.

Dari hasil analisis penelitian di atas mengenai praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten bahwa akad yang dilakukan sudah sesuai dikarenakan sudah terpenuhinya rukun akad. Kemudian untuk akad *muzāra'ah* apabila dilihat dari rukun *muzāra'ah* yang sudah sesuai dengan ketentuan menurut *jumhur ulama*, kemudian untuk syarat menyangkut pihak yang berakad sudah sesuai dengan ketentuan syarat *muzāra'ah* dimana pihak yang berakad sudah baligh dan berakal, untuk syarat mengenai benih yang harus jelas sudah sesuai ketentuan syarat *muzāra'ah* dimana untuk jenis benih yang digunakan adalah benih padi, untuk syarat menyangkut tanah pertanian sudah sesuai ketentuan syarat *muzāra'ah* dimana sudah jelas tanah yang dikerjakan adalah seluas 1 patok (2000 M), untuk syarat menyangkut bagi hasil panen sudah sesuai ketentuan syarat *muzāra'ah* dimana bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan sistem *paron* (dibagi setengah-setengah) dengan presentase 50% untuk pemilik sawah dan 50 % untuk petani penggarap dan hasil panen merupakan hak bagi kedua belah pihak, namun syarat menyangkut jangka waktu belum terpenuhi dimana diawal kesepakatan kedua belah pihak tidak ditentukan jangka waktu kerjasama, maka terdapat unsur

ketidakejelasan berapa lama kerjasama pengelolaan sawah akan dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan pengelolaan sawah di Desa Kingkang sudah sesuai dengan ketentuan akad *muzāra'ah* walaupun ada salah satu syarat *muzāra'ah* yang belum sesuai dimana jangka waktu kesepakatan tidak ditentukan diawal kesepakatan. Namun hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak juga saling menerima (*ridho*) atas kesepakatan tersebut, dimana pemilik sawah atau petani dapat memutuskan kesepakatan sewaktu-waktu dan kedua belah pihak juga menerima konsekuensi dari kesepakatan tersebut. Kerjasama pengelolaan sawah seperti ini juga banyak terjadi di Desa Kingkang dimana kedua belah pihak melaksanakan kerjasama berdasarkan kepercayaan antar sesama. Jadi akad *muzāra'ah* yang dilaksanakan tetap sah dan sudah sesuai dengan ketentuan walaupun ada salah satu syarat mengenai jangka waktu yang tidak ditentukan diawal namun hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak atau kedua belah pihak sudah saling menerima (*ridho*) dan kedua belah pihak juga menerima konsekuensi dari kesepakatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten ditinjau dari akad *muzāra‘ah* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pengelolaan sawah di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten dilakukan oleh pemilik sawah dengan petani penggarap dengan benih tanaman berasal dari pemilik sawah. Namun pada awal melakukan kesepakatan pengelolaan sawah kedua belah pihak tidak menentukan jangka waktu kerjasama tersebut. Sehingga dalam pengelolaan lahan pertanian terdapat unsur ketidakjelasan berapa lama kerjasama pengelolaan sawah tersebut akan dilaksanakan. Sistem bagi hasil yang digunakan dalam pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani dilakukan secara *paron* (dibagi setengah-setengah) dengan persentase 50% bagi pemilik sawah dan 50% bagi petani penggarap.
2. Dari hasil analisis penelitian diatas mengenai praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten secara garis besar rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan akad *muzāra‘ah*. Namun syarat menyangkut jangka waktu belum terpenuhi dimana diawal kesepakatan kedua belah pihak tidak ditentukan jangka waktu kerjasama, maka

terdapat unsur ketidakjelasan berapa lama kerjasama pengelolaan sawah akan dilaksanakan. Namun hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak juga saling menerima (*ridha*) atas kesepakatan tersebut, dimana pemilik sawah atau petani dapat memutuskan kesepakatan sewaktu-waktu dan kedua belah pihak juga menerima konsekuensi dari kesepakatan tersebut. Kerjasama pengelolaan sawah seperti ini juga banyak terjadi di Desa Kingkang dimana kedua belah pihak melaksanakan kerjasama berdasarkan kepercayaan antar sesama. Jadi akad *muzāra'ah* yang dilaksanakan tetap sah dan sudah sesuai dengan ketentuan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk langkah-langkah kedepannya, yaitu :

1. Bagi para petani yang melakukan praktik pengelolaan sawah dengan pemilik sawah di Desa Kingkang, ketika melakukan perjanjian kerjasama diharapkan melakukan perjanjian secara tertulis dengan adanya hitam di atas putih. Serta diharapkan saat melakukan perjanjian diawal sudah ditentukan berapa lama kerjasama pengelolaan sawah akan dilaksanakan. Sehingga dalam praktik pengelolaan sawah tidak ada salah satu pihak yang membatalkan hingga pada waktu yang ditentukan.

2. Bagi masyarakat yang hendak melaksanakan kerjasama dibidang pertanian hendaklah melakukan dengan transparansi kesepakatan diawal dengan sejelas-jelasnya. Agar tidak terjadi permasalahan pada saat melaksanakan kerjasama tersebut. Dan senantiasa menjaga silaturahmi antar pihak agar kerjasama yang terjalin menjadi berkah dan bermanfaat bagi kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Cet.1*, Jakarta : Gema Insani, 2011

Buku Profil Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, 2020.

Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2009.

Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Depok : Gema Insani, 2000.

Dejapar, Muhammad, *Etika Bisnis Islam Tatanan Teori dan Praktis*, Malang : UIN Malang Press, 2008.

Dimiyati, Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, Jakarta : Kencana Pradana Media Group, 2013.

Efendi, Sofyan dan Musri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1993.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Predana Media Group, 2010.

Hanifah, Nurdinah, *Memahami Penelitian Kelas: Teori dan Aplikasinya*, Bandung : UPI Press, 2014.

Hasan, M. Ali, *Bank Syariah dan Teori dan Praktik*, Jakarta : Gema Insana Press, 2001.

- Horoen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta : FSEI Publishing, 2013.
- Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muchson, *Statistik Deskriptif*, Bogor: Guapedia, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2019.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayid, *Shahih fiqh Sunnah*, (cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiarso, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Suaka Media, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Garfindo Utama, 2013.

Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003.

Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Teori dan Implementasi*,
Yogyakarta : Deepublish, 2010.

Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta : Tim Gerbang Media, 2014.

Wirnyaningsih, dan Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2005.

Zaidun, Ahmad, *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari, Cet*, Jakarta : Pustaka
Amani, 1996.

Internet

Alia, Cut Lika, “Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam”, dikutip dari
<http://medianeliti.com> diakses 02 April 2020 jam. 19.00 WIB.

Jurnal

Muhammad Rafly, dkk., “*Muzārah* (Perjanjian Percocok Tanam) Lahan
Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, (Langsa)
Vol.11 Nomor 2, 2016.

Skripsi

Lestari, Dewi Ayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian
Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu

Kabupaten Bojonegoro”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel.Surabaya.2018.

Lutviasari, Desy Intan, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Muzāra’ah* (Studi Kasus di Desa Ketitang, Nogosari, Boyolali)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, 2019.

Supriyanta, Muhamad Yusuf, “Kerjasama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqh Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Wawancara

Muh Yasir, Petani Penggarap, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2010, jam 10.00 WIB.

Muntoha, Petani Penggarap, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2020, jam 13.00 WIB.

Pertini, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, jam 10.00 WIB.

Siyamto, Petani Penggarap, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2020, jam 09.00 WIB.

Suhendro, Toto, Kaur TU & Umum, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2020, jam 11.00 WIB.

Sunarni, Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2020, jam 13.00 WIB.

Sutaryo, Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, 29 Februari 2020, jam 10.00 WIB.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I : Jadwal Rencana Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada rentang waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020. Adapun jadwal kegiatan pokok adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Persiapan						
	a. Pengarahan dan pembekalan penulisan proposal dan skripsi	✓					
	b. Pembagian bimbingan	✓					
	c. Pengajuan judul	✓					
	d. Konsultasi judul		✓				
	e. Penyusunan proposal		✓				
2.	Pelaksanaan						
	a. Penyerahan proposal		✓				
	b. Penyerahan instrument penelitian		✓				
	c. Penerbitan SK judul dan Pembimbing			✓			
	d. Pelaksanaan penelitian				✓		
	e. Bimbingan penulisan skripsi				✓		
	f. Konsultasi, koreksi dan revisi penulisan skripsi				✓		
3.	Tahap Akhir						

	a. Batas akhir konsultasi, koreksi dan revisi penulisan skripsi					✓	
	b. Pendaftaran ujian sidang skripsi						✓
	c. Ujian sidang skripsi						✓
	d. Penyerahan hasil akhir revisi skripsi						✓

Lampiran II : Biodata Narasumber

BIODATA NARASUMBER

1. Nama : Toto Suhendro
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Kaur TU dan Umun Desa Kingkang, Wonosari, Klaten
2. Nama : Sunarni
Umur : 75 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Nama : Sutaryo
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Buruh
4. Nama : Pertini
Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Nama : Siyamto
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan : Petani Penggarap
6. Nama : Muntoha
7. Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Petani Penggarap
8. Nama : Muh Yasir
Umur : 66 Tahun
Pekerjaan : Petani Penggarap

Lampiran III : Pedoman Wawancara Pemilik Sawah

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK SAWAH

1. Siapa nama lengkap Bapak/Ibu?
2. Berapa usia Bapak/Ibu?
3. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
4. Apa agama Bapak/Ibu?
5. Dimana letak sawah Bapak/Ibu?
6. Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu menyerahkan tanah sawahnya untuk dikelola orang lain?
7. Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?
8. Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?
9. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?
10. Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?
11. Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?
12. Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?
13. Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?
14. Bagaimana proses pembagian hasil panen?
15. Kapan pembagian hasil panen dilakukan?
16. Berapa bagi hasil yang anda terima?
17. Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?
18. Jika ada, bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut?

Lampiran IV : Pedoman Wawancara Petani Penggarap

PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP

1. Siapa nama lengkap Bapak/Ibu?
2. Berapa usia Bapak/Ibu?
3. Apa agama Bapak/Ibu?
4. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai petani penggarap?
6. Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan kerjasama pengelolaan sawah?
7. Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?
8. Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?
9. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?
10. Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?
11. Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?
12. Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?
13. Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?
14. Bagaimana proses pembagian hasil panen?
15. Kapan pembagian hasil panen dilakukan?
16. Berapa bagi hasil yang anda terima?
17. Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?
18. Jika ada, bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut?

Lampiran V : Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Sawah

1. Bapak Sutaryo

- Saya : Siapa nama lengkap Bapak/Ibu?
Bapak Sutaryo : Sutaryo
Saya : Berapa usia Bapak/Ibu?
Bapak Sutaryo : 50 tahun
Saya : Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
Bapak Sutaryo : Buruh
Saya : Apa agama Bapak/Ibu?
Bapak Sutaryo : Islam
Saya : Dimana letak sawah Bapak/Ibu?
Bapak Sutaryo : Di Desa Kingkang
Saya : Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu menyerahkan tanah sawahnya untuk dikelola orang lain?
Bapak Sutaryo : Karena saya tidak mampu mengerjakannya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tersebut dan saya juga bekerja di pabrik
Saya : Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?
Bapak Sutaryo : Yang saya gunakan adalah sistem paron.
Saya : Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?
Bapak Sutaryo : Biasanya masyarakat juga menggunakan sistem paron agar sama sama untung, sepertinya begitu
Saya : Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?
Bapak Sutaryo : Lisan saja tidak tertulis
Saya : Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?
Bapak Sutaryo : Tidak ada, hanya dengan petani saja
Saya : Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?
Bapak Sutaryo : Biasanya tidak ditentukan hanya berjalan begitu saja
Saya : Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?
Bapak Sutaryo : Kalau benih biasanya dari saya, ya saya yang beli, kemudian untuk bajak sawah, pupuk dan yang lainnya ditanggung oleh petani

Saya : Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?

Bapak Sutaryo : 3-4 bulan

Saya : Bagaimana proses pembagian hasil panen?

Bapak Sutaryo : Saat sudah dipanen

Saya : Kapan pembagian hasil panen dilakukan?

Bapak Sutaryo : Ketika padi sudah dipanen kemudian hasil panen dibagi dua dengan petani

Saya : Berapa bagi hasil yang anda terima?

Bapak Sutaryo : Hasil panen yang saya terima apabila hasilnya baik adalah 4-5 kwintal gabah basah

Saya : Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?

Bapak Sutaryo : Tidak ada, hanya petani kadang memutuskan kerjasama dan saya harus mencari petani penggarap baru

2. Ibu Sunarni

Saya : Siapa nama lengkap Bapak/Ibu?

Ibu Sunarni : Sunarni

Saya : Berapa usia Bapak/Ibu?

Ibu Sunarni : 75 tahun

Saya : Apa pekerjaan Bapak/Ibu?

Ibu Sunarni : Ibu Rumah Tangga

Saya : Apa agama Bapak/Ibu?

Ibu Sunarni : Islam

Saya : Dimana letak sawah Bapak/Ibu?

Ibu Sunarni : Di Desa Kingkang

Saya : Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu menyerahkan tanah sawahnya untuk dikelola orang lain?

Ibu Sunarni : Karena saya sudah tua, dan sawahnya dikelola orang lain

Saya : Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?

Ibu Sunarni : Sistemnya paron.

Saya : Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?

Ibu Sunarni : Sekarang banyak yang menggunakan sistem paron

Saya : Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?

Ibu Sunarni : Lisan
 Saya : Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?
 Ibu Sunarni : Tidak ada
 Saya : Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?
 Ibu Sunarni : Lama, dan tidak ditentukan
 Saya : Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?
 Ibu Sunarni : Untuk penggarapan ditanggung oleh petani dan saya membantu membeli benihnya
 Saya : Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?
 Ibu Sunarni : 3-4 bulan
 Saya : Bagaimana proses pembagian hasil panen?
 Ibu Sunarni : Saat sudah dipanen dan sudah dijual kepada penebas
 Saya : Kapan pembagian hasil panen dilakukan?
 Ibu Sunarni : Setelah padi dijual kemudian hasilnya dibagi dua
 Saya : Berapa bagi hasil yang anda terima?
 Ibu Sunarni : Rp.4.000.000-Rp.6.000.000 apabila hasilnya baik
 Saya : Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?
 Ibu Sunarni : Tidak ada, hanya petani petani kadang memutuskan kerjasama dan saya harus mencari petani penggarap baru

3. Ibu Pertini

Saya : Siapa nama lengkap Bapak/Ibu?
 Ibu Pertini : Pertini
 Saya : Berapa usia Bapak/Ibu?
 Ibu Pertini : 68 Tahun
 Saya : Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
 Ibu Pertini : Ibu Rumah Tangga
 Saya : Apa agama Bapak/Ibu?
 Ibu Pertini : Islam
 Saya : Dimana letak sawah Bapak/Ibu?
 Ibu Pertini : Di Desa Kingkang
 Saya : Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu menyerahkan tanah sawahnya untuk dikelola orang lain?

Ibu Pertini : Karena saya sudah tua, dan sawahnya agak jauh dari rumah dan tidak mampu mengerjakannya sendiri

Saya : Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?

Ibu Pertini : Sistemnya paron.

Saya : Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?

Ibu Pertini : Sekarang masyarakat banyak yang menggunakan sistem paron

Saya : Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?

Ibu Pertini : Lisan

Saya : Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?

Ibu Pertini : Tidak ada

Saya : Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?

Ibu Pertini : Tidak ditentukan dari awal hanya berjalan saja

Saya : Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?

Ibu Pertini : Penggarapan sawah ditanggung oleh petani dan saya menanggung benihnya

Saya : Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?

Ibu Pertini : 3-4 bulan

Saya : Bagaimana proses pembagian hasil panen?

Ibu Pertini : Saat sudah dipanen menjadi gabah basah dan sudah dijual kepada penebas

Saya : Kapan pembagian hasil panen dilakukan?

Ibu Pertini : Saat padi sudah dijual atau berupa gabah basah

Saya : Berapa bagi hasil yang anda terima?

Ibu Pertini : Rp.2.500.000-Rp.5.000.000 apabila hasilnya baik dan apabila berupa gabah basah sebesar 5 kwintal

Saya : Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?

Ibu Pertini : Tidak ada, hanya petani kadang memutuskan kerjasama dan saya harus mencari petani penggarap baru.

Lampiran VI : Transkrip Wawancara Dengan Petani Penggarap

1. Bapak Muntoha

- Saya : Siapa nama lengkap Bapak?
Bapak Muntoha : Muntoha
Saya : Berapa usia Bapak?
Bapak Muntoha : 41 tahun
Saya : Apa pekerjaan Bapak?
Bapak Muntoha : Petani
Saya : Apa agama Bapak?
Bapak Muntoha : Islam
Saya : Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petani penggarap?
Bapak Muntoha : Kurang lebih 10 tahun
Saya : Faktor apa yang mendorong Bapak melakukan kerjasama pengelolaan sawah?
Bapak Muntoha : Karena saya tidak memiliki lahan untuk menggarap sawah dan untuk mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan
Saya : Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?
Bapak Muntoha : Kebanyakan sistemnya paron
Saya : Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?
Bapak Muntoha : Sekarang banyak yang menggunakan sistem paron
Saya : Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?
Bapak Muntoha : Lisan
Saya : Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?
Bapak Muntoha : Tidak ada
Saya : Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?
Bapak Muntoha : Saya hanya mengikuti pemilik sawah
Saya : Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?
Bapak Muntoha : Dari awal penggarapan biaya dari saya dan untuk benih dari pemilik sawah, kadang pemilik sawah juga membantu biaya membajak sawah
Saya : Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?

Bapak Muntoha : 3-4 bulan
 Saya : Bagaimana proses pembagian hasil panen?
 Bapak Muntoha : Saat sudah dipanen dan dijual hasil panen kepada penebas
 Saya : Kapan pembagian hasil panen dilakukan?
 Bapak Muntoha : Ketika hasil panen berupa gabah basah atau sudah diterima uang hasil penjualan panen
 Saya : Berapa bagi hasil yang anda terima?
 Bapak Muntoha : Hasil panen yang saya terima apabila hasilnya baik adalah Rp. 2.500.000-Rp.5.000.000 atau 5 kwintal gabah basah
 Saya : Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?
 Bapak Muntoha : Tidak ada, hanya apabila sewaktu-waktu pemilik sawah menjual sawahnya karena sesuatu hal kepada orang lain saya akan berganti kerjasama dengan pemilik sawah baru atau hanya mendapat ganti rugi selama pengelolaan.

2. Bapak Siyamto

Saya : Siapa nama lengkap Bapak?
 Bapak Siyamto : Siyamto
 Saya : Berapa usia Bapak?
 Bapak Siyamto : 69 tahun
 Saya : Apa pekerjaan Bapak?
 Bapak Siyamto : Petani
 Saya : Apa agama Bapak?
 Bapak Siyamto : Islam
 Saya : Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petani penggarap?
 Bapak Siyamto : Sudah lama kurang lebih 20 tahun
 Saya : Faktor apa yang mendorong Bapak melakukan kerjasama pengelolaan sawah?
 Bapak Siyamto : Karena saya tidak memiliki lahan untuk menggarap sawah namun mempunyai keahlian menggarap sawah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
 Saya : Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?
 Bapak Siyamto : Kebanyakan sistemnya paron
 Saya : Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?

Bapak Siyamto : Sekarang banyak yang menggunakan sistem paron
 Saya : Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?

Bapak Siyamto : Lisan
 Saya : Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?

Bapak Siyamto : Tidak ada
 Saya : Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?

Bapak Siyamto : Tidak ditentukan mengikuti dengan pemilik sawah saja
 Saya : Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?

Bapak Siyamto : Dari awal penggarapan biaya dari saya kalau untuk benih dari pemilik sawah
 Saya : Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?

Bapak Siyamto : 3-4 bulan
 Saya : Bagaimana proses pembagian hasil panen?

Bapak Siyamto : Saat sudah dipanen dan dijual hasil panen kepada penebas
 Saya : Kapan pembagian hasil panen dilakukan?

Bapak Siyamto : Ketika sudah diterima uang hasil penjualan panen
 Saya : Berapa bagi hasil yang anda terima?

Bapak Siyamto : Hasil panen yang saya terima apabila hasilnya baik adalah Rp. 3.000.000-Rp.5.000.000
 Saya : Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?

Bapak Siyamto : Selama ini tidak ada

3. Bapak Muh. Yasir

Saya : Siapa nama lengkap Bapak?
 Bapak Muh. Yasir : Muh. Yasir
 Saya : Berapa usia Bapak?
 Bapak Muh. Yasir : 66 tahun
 Saya : Apa pekerjaan Bapak?
 Bapak Muh. Yasir : Petani
 Saya : Apa agama Bapak?
 Bapak Muh. Yasir : Islam
 Saya : Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petani penggarap?

Bapak Muh. Yasir : Sudah lama
Saya : Faktor apa yang mendorong Bapak melakukan kerjasama pengelolaan sawah?

Bapak Muh. Yasir : Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu antar sesama
Saya : Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?

Bapak Muh. Yasir : Kebanyakan sistemnya paron
Saya : Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?

Bapak Muh. Yasir : Sekarang banyak yang menggunakan sistem paron
Saya : Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?

Bapak Muh. Yasir : Lisan
Saya : Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?

Bapak Muh. Yasir : Tidak ada
Saya : Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?

Bapak Muh. Yasir : Tidak ditentukan mengikuti dengan pemilik sawah saja
Saya : Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?

Bapak Muh. Yasir : Dari awal penggarapan biaya dari saya kalau untuk benih dari pemilik sawah
Saya : Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?

Bapak Muh. Yasir : 3-4 bulan
Saya : Bagaimana proses pembagian hasil panen?

Bapak Muh. Yasir : Bagi hasil dilakukan setelah semua dipanen
Saya : Kapan pembagian hasil panen dilakukan?

Bapak Muh. Yasir : Saat hasil panen berupa gabah basah
Saya : Berapa bagi hasil yang anda terima?

Bapak Muh. Yasir : Hasil panen yang saya terima apabila hasilnya baik adalah gabah basah sebesar 3,5-5 kwintal.
Saya : Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?

Bapak Muh. Yasir : Selama ini tidak ada, hanya kesepakatan kerjasama tidak ditentukan dan hanya ikut dengan pemilik sawah apabila pemilik sawah menjual sawahnya saya bisa kehilangan pekerjaan.

Lampiran VII : Foto Kegiatan Penelitian

1. Foto Bersama Pemilik Sawah



2. Foto Bersama Petani Penggara



3. Foto Sawah di Desa Kingkang



Lampiran VIII : Daftar Riwayat Hidup

DATAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Aisyah Permatasari
2. NIM : 162.111.194
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 16 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tegalmoyo Rt.1/Rw.10 Kingkang,
Wonosari, Klaten 57473
6. Nama Ayah : Sutaryo
7. Nama Ibu : Mangunah Rojabiah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi 1 Gunting : Lulus Tahun 2004
 - b. SD Negeri 1 Guting : Lulus Tahun 2010
 - c. SMP Negeri 2 Wonosari : Lulus Tahun 2013
 - d. SMK Negeri 3 Surakarta : Lulus Tahun 2016
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta : Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 12 April 2020

Siti Aisyah Permatasari

